



PUTUSAN

Nomor 175/PDT/2021/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

I GUSTI NYOMAN ANTRI, Laki-laki, Umur +/- 73 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Agama Hindu, Alamat di Banjar Tebejero, Kel/Desa Taman, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Bali,

I GUSTI PUTU MUSNA, Laki-laki, Umur +/- 52 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Hindu, Alamat di Banjar Tebejero, Kel/Desa Taman, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Bali,

I GUSTI NYOMAN GARGITA, Laki-laki, Umur +/- 50 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Hindu, Alamat di Banjar Tebejero, Kel/Desa Taman, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Bali, ketiganya dalam hal ini memberikan kuasa kepada IDA AYU KETUT SRIMAS, SH., IDA BAGUS MADE SURADI D., SH., I MADE PUGRI, SH., Advokat/Pengacara pada kantor SRIMAS ADVOKAT & REKAN (SMAR), beralamat kantor di Jalan Banteng, Blok Nyuh Gading No. 3X Bypass Dharma Giri, Buruan, Blahbatuh-Gianyar atau di Jalan Desa/Br. Kemenuh, Sukawati, Gianyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2021, sebagai para **Pembanding semula Tergugat I, II dan III Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

I a w a n :

I GUSTI NGURAH SUWEJA, Laki-laki, Umur +/- 50 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Hindu, Alamat di Banjar Tebejero, Kel/Desa Taman,

Halaman1 dari 12 Putusan NO. 175/PDT/2021/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I MADE KADEK ARTA, SH., CLA., IDA BAGUS MADE TILEM, SH., MH., CLA. Dan I KETUT SEDANA YASA, SH., CRBD, para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum "I MADE KADEK ARTA, SH. DAN REKAN" yang berkantor di Jalan Karang Sari No. 1, Desa Padangsambian Kaja, Denpasar Barat, Kota Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 September 2021, sebagai Terbanding semula **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut dan membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor :175/PDT/2021/PT DPS tanggal 27 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 247/Pdt.G/2021/PN Dps tanggal tanggal 13 September 2021 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa PENGUGAT sebagai keturunan dan/atau ahli waris yang sah dari Gusti Biyang Ceriti atau Ni Gst Md Ceriti atau Gst Made Ceriti (Alm), dan I Gst Putu Bawa (Alm) sebagaimana Surat Pernyataan Silsilah yang dibuat oleh I Gusti Ngurah Suweja tertanggal 9 Oktober 2014, yang telah diketahui dan ditandatangani oleh Kelian Dinas Banjar Taman, Bendesa Adat Taman, Perbekel Taman, dan Camat Abiansemal;

Halaman2 dari 12 Putusan N0. 175/PDT/2021/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum bahwa PARA TERGUGAT telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) karena telah melakukan pensertifikatan dan/atau peralihan hak, serta menempati atas Tanah Objek Sengketa tanpa dasar hukum dan alas hak yang jelas;
4. Menyatakan hukum bahwa Tanah Objek Sengketa adalah sah hak milik PENGGUGAT selaku ahli waris dari Gusti Biyang Ceriti atau Ni Gst Md Ceriti atau Gst Made Ceriti (Alm), dan I Gst Putu Bawa (Alm);
5. Menghukum PARA TERGUGAT atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan Tanah Objek Sengketa dengan tanpa syarat, dan setelah Tanah Objek Sengketa dikosongkan agar diserahkan kepada PENGGUGAT, dan apabila perlu pelaksanaan pengosongan Tanah Objek Sengketa tersebut dibantu oleh aparat Negara/Kepolisian;
6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar Kerugian Materiil sebesar Rp.315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) dan Kerugian Immateriil sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada PENGGUGAT, yang harus dibayarkan oleh PARA TERGUGAT sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);
7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana PARA TERGUGAT lalai untuk menjalankan putusan ini;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

- 0- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.460.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- Membaca Akta Permohonan Banding Nomor : 103/Akta.Pdt.Banding/2021/PN.Dps yang dibuat oleh Panitera Muda Khusus Tipikor selaku Plh. Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 September 2021 para Pembanding semula Tergugat I, II dan III Konvensi/Penggugat Rekonvensi, telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar Nomor

Halaman 3 dari 12 Putusan N0. 175/PDT/2021/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

247/Pdt.G/2021/PN.Dps tanggal 13 September 2021 untuk diperiksa dan diputus pada peradilan tingkat banding;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 247/Pdt.G/2021/PN Dps yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 September 2021 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh para Pembanding semula Tergugat I, II dan III Konvensi/Penggugat Rekonvensi tertanggal 8 Oktober 2021 dan surat memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 12 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut, Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 18 Oktober 2021 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada para Pembanding semula Tergugat I, II dan III Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 26 Oktober 2021;

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor : 247/Pdt.G/2021/PN.Dps yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Denpasar telah memberi kesempatan kepada para Pembanding semula Tergugat I, II dan III Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 28 September 2021 dan kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 26 September 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula Tergugat I, II dan III Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan hukum yang dijadikan dasar dalam memori banding dari para Pembanding semula Tergugat I, II dan III Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara keseluruhan telah tercantum dalam

Halaman 4 dari 12 Putusan N0. 175/PDT/2021/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding tertanggal 12 Oktober 2021, akan tetapi pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- ◇ Pengadilan Negeri Denpasar tidak cermat dalam menerapkan asas-asas hukum acara perdata, karena para Penggugat Konvensi tidak menguraikan identitas tanah sengketa, baik luas dan siapa-siapa saja yang menguasai tanah sengketa.

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Konvensi :

- ◇ Bahwa bukti P-4 surat keterangan pengangkatan anak muncul setelah I Gusti Putu Bawa meninggal dunia dan hanya berupa foto copy yang tidak ada aslinya, maka berdasarkan beberapa Yurisprudensi di antaranya Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 701 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976 seharusnya di kesampingkan;
- ◇ Demikian halnya jika dikaitkan dengan keterangan saksi I Gusti Nyoman Widi dan Ni Gusti Putu Wetri, maka kedua saksi ini tidak pernah menyaksikan adanya pengangkatan anak dan hanya mendengar dari orang lain, lagi pula kedua saksi tersebut lebih kecil dari I Gusti Putu Bawa;
- ◇ Bahwa saksi dari Pembanding (I Gusti Lanang Bagus Putra dan Ida Bagus Anom Yasa) yang merupakan mantan Perbekel/Kepala Desa tidak mendengar ada pengangkatan anak oleh Gusti Made Ceriti dan I Gusti Putu Bawa
- ◇ Bahwa bukti TI,II,III.16 berupa SHM No. 619 atas nama I Gusti Putu Bawa, I Gusti Made Cakru (Orang tua Tergugat II, III) dan I Gusti Nyoman Antri terbit pada tahun 1996, karena itu SHM tersebut merupakan hak bersama selaku ahli waris Gusti Made Ceriti;
- ◇ Bahwa bukti TI,II,III.12, 14 dan 15 tercantum DT (Duwe Tengah) yang dikenal dalam hukum adat Bali, menandakan bahwa yang berhak tidak hanya satu orang;
- ◇ Bahwa terbitnya bukti TI,II,III.16 menurut sistem kewarisan hukum adat Bali tidak dikenal ahli waris tunggal;
- ◇ Bahwa bukti T.I,II,III.19 s/d 27 dengan stempel cap basah, menandakan bukti tersebut sesuai dengan warkah (asli) yang ada di Kantor

Halaman 5 dari 12 Putusan NO. 175/PDT/2021/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Badung sehingga bukti tersebut adalah bukti yang sah;

- ◇ Bukti T.I,II,III.10 s/d 24 merupakan bukti yang tidak dibantah dan khusus bukti T.I,II,III.20 setelah dikonfrontir dengan saksi Ida Bagus Anom Yasa ternyata isinya telah dibenarkan dan tidak dibantah;
- ◇ Bukti T.I,II,III.28 berupa sila-sila tidak dipertimbangkan oleh hakim;

Dalam Rekonvensi :

- ◇ Bahwa bukti TI,II,III.16 berupa SHM No. 619 atas nama I Gusti Putu Bawa, I Gusti Made Cakru (Orang tua Tergugat II, III) dan I Gusti Nyoman Antri tidak pernah dipertimbangkan oleh hakim, padahal bukti tersebut merupakan bukti sah bahwa tanah warisan Gusti Biyang Ceriti adalah haknya bertiga;
- ◇ Bahwa sesuai pendapat ahli hukum adat Bali Prof. Dr. Wayan P. Windia, SH., M.Si. Istilah Druwe/Druwe Tengah (DT). Druwe/Druwe Tengah berasal dari kata Druwe/Duwe yang berarti milik dan Tengah berarti di tengah, dalam konteks pewarisan menurut Hukum Adat Bali.Druwe/Druwe Tengah berarti milik bersama semua ahli waris. Sesuai pendapat ahli tersebut menurut para Pembanding maka bukti T.I,II,III.12, T.I,II,III.15 s/d 17 menyebutkan tanah-tanah tersebut adalah merupakan Druwe Tengah (DT);
- ◇ Bahwa masih menurut ahli bahwa sebuah warisan disebut DT pada umumnya didasarkan atas kesepakatan keluarga atau kesepakatan ahli waris, kesepakatan ini bisa dilakukan secara terang-terangan, bisa juga dilakukan secara diam-diam. Di Bali dari dulu hingga sekarang masih dikenal "Kekuwuban", yaitu adat kebiasaan/tradisi yang diwariskan secara turun-temurun;
- ◇ Bahwa bukti T.I,II,III-28 sama sekali tidak dipertimbangkan oleh hakim, di mana bukti tersebut membuktikan secara sah bahwa I Gusti Putu Bawa bukan sebagai anak angkat Gusti Ceriti;
- ◇ Bahwa secara ayah-ayahan di Banjar maupun di Desa sudah secara sah bahwa I Gusti Putu Bawa, I Gusti Made Cakru dan I Gusti Nyoman Antri adalah sama-sama sebagai ahli waris I Gusti Ceriti, sedangkan kaitan dengan Pengayah Desa/Pengarep dengan Pengayah Kuli dan Pengayah Penyade, maka I Gusti Putu Bawa karena anak tertua adalah selaku Pengayah Desa/Pengarep, sedangkan I Gusti Cakru dan I Gusti Nyoman Antri adalah sebagai Pengayah Kuli dan Pengayah Penyade;

Halaman 6 dari 12 Putusan NO. 175/PDT/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◇ Bahwa dari seluruh alasan-alasan banding tersebut selanjutnya para Pembanding semula Tergugat I, II dan III Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Tinggi Denpasar agar putusan Negeri Denpasar Nomor 247/Pdt.G/2021/PN.Dps tanggal 13 September 2021 dapat dibatalkan dan selanjutnya mengadili sendiri perkara ini :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi para Tergugat I, II dan III;
2. Menyatakan gugatan pihak Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI :

1. Menolak Gugatan Konvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum , bahwa surat pernyataan pembagian waris tertanggal 15 Juli 1996 yang dibuat oleh I Gusti Putu Bawa (almarhum), I Gusti Made Cakru (almarhum) dan I Gusti Nyoman Antri adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
3. Menyatakan hukum bahwa sila – sila tertanggal 15 Juli 1996 yang dibuat oleh I Gst. Putu Bawa (alm) , I Gst Made Cakru (alm) dan I Gusti Nyoman Antri adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
4. Menyatakan hukum bahwa silsilah tertanggal 9 Oktober 2014 yang dibuat oleh I Gusti Ngurah Suweja (Pihak Tergugat Rekonvensi) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
5. Menyatakan hukum bahwa surat keterangan Anak Angkat No.01/DAT/2014, tertanggal 9 Oktober 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kelian Adat Raketan adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
6. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat Rekonvensi maupun Pihak Tergugat Rekonvensi adalah sah dan wajib bertanggung jawab atas Parhiyangan (Mrajan) di Rumah Pokok /Rumah Wed secara Proporsional ;
7. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat Rekonvensi maupun pihak Tergugat Rekonvensi adalah sah Ahli Waris dari Ni Gst. Made Ceriti ;

Halaman 7 dari 12 Putusan N0. 175/PDT/2021/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm) dan I Gst. PT Bersih (alm) serta berhak bersama-sama mewaris atas keseluruhan bidang Tanah Sengketa dalam perkara a quo ;

8. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat Rekonvensi berhak 2/3 bagian dan pihak Tergugat Rekonvensi berhak 1/3 dari keseluruhan bidang Tanah sengketa dalam perkara a quo;

9. Menghukum Pihak TERGUGAT REKONVENSI yaitu I Gusti Ngurah Suweja :

a. Untuk menyerahkan 2/3 dari keseluruhan bidang sengketa dalam perkara a quo kepada Para PENGGUGAT REKONVENSI dalam keadaan kosong dengan membongkar bangunan yang ada diatasnya secara lasia dan bilamana perlu dengan bantuan aparat keamanan (POLRI) ;

b. Bahwa jika karena sesuatu hal dimana Pihak Penggugat Rekonvensi tidak bersedia menanda tangani data-data yuridis yang berkaitan dengan keseluruhan bidang tanah sengketa yang telah bersertifikat , maka putusan ini sah sebagai dasar dalam peralihan hak atas keseluruhan bidang tanah sengketa dalam perkara aquo ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

1- Menghukum pihak Penggugat Konvensi /pihak Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo.

2- ATAU :

MOHON PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA .

Menimbang, bahwa walaupun tidak tersirat di dalam memori banding, akan tetapi dapat disimpulkan bahwa membaca petitum yang dimohonkan para pembanding semula Tergugat I, II dan III Konvensi/Penggugat Rekonvensi hakekatnya adalah memohon agar putusan Negeri Denpasar Nomor 247/Pdt.G/2021/PN.Dps tanggal 13 September 2021 dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa sedangkan Terbanding semula Penggugat dalam kontra memori bandingnya telah mengemukakan alasan-alasannya sebagaimana secara lengkap termuat dalam kontra memori bandingnya tertanggal 18 Oktober 2021, akan tetapi pada pokoknya memohon agar gugatan rekonvensi yang diajukan oleh para Pembanding semula sebagai Tergugat I, II

Halaman 8 dari 12 Putusan N0. 175/PDT/2021/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan III Konvensi/Penggugat Rekonvensi dapat ditolak, sedangkan gugatan konvensi dapat dikabulkan sebagaimana dalam petitum gugatan;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut, beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 247/Pdt.G/2021/PN.Dps tanggal 13 September 2021, serta memori banding dari para Pembanding semula Tergugat I, II, III Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding, semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Bahwa Pengadilan Negeri Denpasar dalam putusannya Nomor 247/Pdt.G/2021/PN Dps tanggal 13 September 2021 sudah tepat dan benar dalam mempertimbangkan dan memutus eksepsi berkaitan dengan kompetensi relatif maupun syarat-syarat formil gugatan karena didasarkan pada dasar hukum yang jelas sebagaimana ditentukan dalam hukum acara perdata;

Dalam Konvensi :

Bahwa Pengadilan Negeri Denpasar dalam putusannya Nomor 247/Pdt.G/2021/PN Dps tanggal 13 September 2021 sudah tepat dan benar dalam mempertimbangkan dan memutus petitum gugatan dalam gugatan konvensi, di mana berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan menunjukkan bahwa I Gusti Putu Bawa adalah anak angkat Gusti Biyang Ceriti dan Gusti Made Tanggeh;

Bahwa hal tersebut didasarkan pada bukti P-4 yaitu Surat Keterangan Anak Angkat No. 01/DAT/2014 tanggal 19 Oktober 2014, dikuatkan oleh saksi I Gusti Nyoman Widi dan saksi Ni Gusti Putu Wetri, yang mengatakan bahwa di samping pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan upacara yang telah sesuai dengan Agama Hindu dan Adat Bali, sekalipun upacara pengesahan anak angkat ini hanya didapatkan dari mendengar Kakek saksi Ni Gusti Putu Wetri, tetapi pengangkatan anak tersebut juga telah diumumkan atau disiarkan di Banjar Wilayah Administrasi setingkat Rukun Warga di Bali, sehingga pengangkatan anak tersebut harus dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang , bahwa dari fakta -fakta keterangan saksi-saksi dan bukti surat dapat disimpulkan pada pokoknya telah terbukti bahwa I Gusti Putu

Halaman 9 dari 12 Putusan N0. 175/PDT/2021/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa telah diangkat sebagai anak oleh I Gst Made Tanggeh dan I Gst Biyang Ceriti almarhum, sesuai dengan Adat Bali dan Agama Hindu ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Hukum Adat di Bali yang berkembang bahwa Hukum Adat Waris di Bali disamping mewarisi Harta benda juga ahli waris diwajibkan untuk mewarisi kewajiban yang ada yang harus dilakukan oleh ahli waris dalam hal ini I Gst Putu Bawa , misalnya melakukan ayahan -ayahan di Banjar dan memelihara sanggah Pemujaan milik I Gst Made Tanggeh dan I Gst Biyang Ceriti almarhum;

Bahwa bukti-bukti Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut tidak dapat dilumpuhkan oleh bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I, II dan III Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sehingga karena itu pertimbangan dan putusan hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa I Gusti Putu Bawa adalah anak angkat Gusti Biyang Ceriti dan Gusti Made Tanggeh adalah dapat dibenarkan;

Bahwa dalil Pembanding semula Tergugat I, II dan III Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yang mengatakan bahwa bukti P-4 ada setelah I Gusti Putu Bawa haruslah di kesampingkan, sebab bukti tentang pengangkatan seseorang menurut hemat Pengadilan Tinggi Denpasar tidak mengenal daluarsa, artinya bisa disampaikan kapan saja;

Bahwa karena I Gusti Putu Bawa telah dinyatakan sebagai anak angkat Gusti Biyang Ceriti dan Gusti Made Tanggeh , maka pensertifikatan tanah yang dahulu terkena proyek pembuatan jalan menjadi atas nama para Pembanding semula Tergugat I, II dan III Konvensi Penggugat Rekonvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena semestinya tanah obyek perkara tersebut adalah hak anak angkat yang dalam hal ini adalah I Gusti Putu Bawa;

Dalam Rekonvensi :

Bahwa Pengadilan Negeri Denpasar dalam putusannya Nomor 247/Pdt.G/2021/PN Dps tanggal 13 September 2021 sudah tepat dan benar dalam mempertimbangkan dan memutus petitum gugatan dalam gugatan Rekonvensi, hal ini disebabkan pokok-pokok gugatan rekonvensi yang diajukan oleh para Pembanding semula Tergugat I, II dan III Konvensi/para Penggugat Rekonvensi sudah dengan tepat dipertimbangkan dan diputus dalam gugatan konvensi, karena itu dengan sendirinya gugatan para Pembanding semula

Halaman 10 dari 12 Putusan N0. 175/PDT/2021/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, II dan III Konvensi Penggugat Rekonvensi dengan sendirinya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh dalil-dalil yang dituangkan dalam memori banding dari para pembanding semula Tergugat I, II dan III Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara mutatis mutandis harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 247/Pdt.G/2021/PN Dps tanggal 13 September 2021 sudah tepat dan benar, maka pertimbangan dan putusan sebagaimana dimaksud akan diambil alih dan akan dijadikan sebagai pendapatnya sendiri oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan dan putusan perkara a quo sudah tepat dan benar, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 247/Pdt.G/2021/PN Dps tanggal 13 September 2021 harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Tergugat I, II, III Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tetap berada di pihak yang kalah, baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepadanya;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, II dan III Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 247/Pdt.G/2021/PN Dps tanggal 13 September 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum kepada Para Pembanding semula Tergugat I, II dan III Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan NO. 175/PDT/2021/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 yang terdiri dari NYOMAN SUMANEJA, SH., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, SUDARWIN, SH., MH. dan SUMPENO, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dan I MADE DARMAJAYA, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Denpasar tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

SUDARWIN, S.H., M.H.

NYOMAN SUMANEJA, S.H., M.Hum.

SUMPENO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I MADE DARMAJAYA, S.H.

Perincian Biaya perkara :

1. Meterai	Rp.	10.000,00
2. Redaksi.....	Rp.	10.000,00
3. Pemberkasan.....	Rp.	<u>130.000,00</u>
Jumlah	Rp.	150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan N0. 175/PDT/2021/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 12 Putusan N0. 175/PDT/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13